



2024 LAPORAN KINERJA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban implementasi dari Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 dan rencana kerja tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan Akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi selama tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai surat Kepala Lembaga Administrasi atau dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah secara nasional baik untuk Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan Laporan Kinerja (LKJ) ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 29 Desember 2024

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,**



Drs. H. EKI RADIANA RIZKI, M.Si

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680805 198803 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4. Landasan Hukum	6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	8
2.2. Perjanjian Kinerja	14
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2. Realisasi Anggaran	27
Bab IV Penutup	
4.1. Kesimpulan	29
4.2. Rencana Tindak Lanjut	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sasaran Strategis Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	12
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	12
Tabel 2.3.	Sasaran Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13
Tabel 2.4.	Sasaran Strategis Perjanjian Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	14
Tabel 2.5.	Anggaran Perjanjian Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	14
Tabel 2.6.	Rincian Anggaran Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	15
Tabel 2.7.	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	20
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.	23
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.....	23

Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.....	24
Tabel 3.4.	Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 3.5.	Grafik 1.1. Analisis Penyerapan Anggaran.....	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.7.	Analisis Penyerapan Anggaran	28
-------------	------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu dan permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak. Sementara disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya, penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan. Menyadari hal tersebut, keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Permen PPPA Nomor 8 tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi (DP3A), DP3A merupakan lembaga pemerintah yang diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengacu pada visi, misi Kabupaten Sukabumi, tujuan dan sasaran sebagai panduan untuk menangani isu dan permasalahan kesenjangan gender, perempuan dan anak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, maka kedudukan Dinas ini adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang

melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2024 melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan 6 (enam) Program Utama yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas melaksanakan program kegiatan serta pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk melihat sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKJ). Dengan dasar tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama

untuk mewujudkan *Good Governance*. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap SAKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/ instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil; pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja; perkembangan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

- a. Sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun;
- b. Sebagai perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Memudahkan dalam melaksanakan evaluasi sasaran kinerja Perangkat Daerah sebagai acuan untuk pencapaian kinerja Perangkat Daerah selanjutnya.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, yaitu:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, bidang kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan khusus anak, kelompok jabatan fungsional, dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi;
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dalam rencana kerja tahun 2024.

Adapun komponen rencana strategis tersebut mengacu kepada visi kabupaten sukabumi, yaitu:

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”,

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi yang terkait dengan misi pertama kabupaten sukabumi, yaitu:

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing”

Dengan Sasaran Strategis Daerah adalah Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatkan kualitas hidup keluarga, untuk mendukung sasaran strategis tersebut, telah dibentuk 7 (tujuh) program, yang

dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- e. 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) 2.08.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
2. 2.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 2) 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 4) 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

- b. 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. 2.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 - a. 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. 2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - a. 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2) 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. 2.08.05. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
- a. 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. 2.08.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
- a. 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab / Kota
 - 1) 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2) 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. 2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 - a. 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.07.2.01.0005 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA
 - b. 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
 - c. 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) 2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/Kota
- 2) 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan memfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tujuan tersebut yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius. Sedangkan sasaran jangka menengahnya yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga. Adapun, keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana yang tertuang dalam Tabel dibawah ini:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak Kabupaten Sukabumi

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN RENCANA DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal						Kondisi Kinerja Akhir	
							2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batn	Misi (1) : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Tujuan (1) : Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	Sasaran (3) Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	87,37	87,40	87,64	87,78	87,92	88,06	88,20	88,20

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	TUJUAN	SASARAN RENCANA	INDIKATOR RENCANA	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN						TARGET AKHIR RENCANA	
							2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	Meningkatkan kualitas hidup keluarga	Indeks Development Gender (IDG)	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran perempuan dan perlindungan anak	Point	55,86	56,00	57,07	57,28	57,37	57,52	57,95	57,95
						Nilai	591,08	781,53	830	895	940	1000	1000	1000

Tabel 2.3 Sasaran Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN						TARGET AKHIR RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Nilai Anugerah Parahyta Ekapraya (APE)	Nilai	80	85	90	90	95	95	95	
2	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	
3	Presentase Sasaran Keluarga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Keluarga	%	97,99	98,02	98,06	98,09	98,12	98,15	98,15	
4	Tingkat Akurasi Data Gender dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	12	26	26	36	100	100	100	
6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	%	0,01874	0,01874	0,01874	0,01874	0,01874	0,01874	0,01874	

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mewujudkan target kinerja maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi menyusun perjanjian kinerja seperti berikut ini:

Tabel 2.4. Sasaran Strategis Perjanjian Kerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta peran perempuan dan perlindungan anak	Indeks Development Gender (IDG)	Poin	57,37	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	57,37
		Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai	940	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	940

Tabel 2.5. Anggaran Perjanjian Kerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.799.319.507,00	APBD
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 220.000.000,00	APBD
Program Perlindungan Perempuan	Rp. 349.677.000,00	APBD
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 3.247.500.000,00	APBD
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 90.000.000,00	APBD
Program Pemenuhan Hak Anak PHA	Rp. 266.529.600,00	APBD
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 460.163.000,00	APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 10.433.189.107,00	APBD

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Program kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Program Utama yang di jabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu:

Tabel 2.6. Rincian Anggaran Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.799.319.507
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.109.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.089.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.020.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.289.408.007
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.254.588.007
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.820.000
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.693.500
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	117.693.500
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.680.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.040.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.000.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000

	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.640.000
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.749.000
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.600.000
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.149.000
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.680.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	434.680.000
	2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000
2		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	220.000.000
1		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	15.000.000
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000
	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000
	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.000
2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
3		Program Perlindungan Perempuan	349.677.000
1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000
	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.657.000
	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	80.657.000

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.020.000
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	54.020.000
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.247.500.000
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	175.000.000
3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.072.500.000
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.050.000.000
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000
3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000
1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	900.000.000
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	90.000.000
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	266.529.600

1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	91.529.600
	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	46.529.600
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	175.000.000
	1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33.000.000
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	61.000.000
	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000
	4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000
7	Program Perlindungan Khusus Anak	460.163.000
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000
	1 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	51.500.000
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	273.663.000
	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.840.000
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	154.823.000
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000
	1 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Tingkat Kabupaten/kota	100.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
TOTAL ANGGARAN		10.433.189.107

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak Kabupaten Sukabumi

Tabel 2.7. Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Indeks Development Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.072.500.000
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam melaksanakan penyusunan laporan kinerja perlu adanya pengukuran kinerja serta evaluasi secara memadai. Dalam hal ini pengukuran kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi tertuang pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain:

1. Point Indeks Development Gender (IDG)
2. Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

Pengukuran kinerja ini berisi penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3A Kabupaten Sukabumi.

Adapun hasil dari pengukuran indikator kinerja Utama DP3A pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak Kabupaten Sukabumi

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Indeks Pembangunan Gender	Point	87,92	(Menunggu Publis BPS)

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Point Indeks Development Gender (IDG)	Point	57,37	(Menunggu Publis BPS)
		Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai	940	951,1

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindugan Anak Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	REALISASI
					2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) Tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga Tingkat akurasi data gender dan anak Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Nilai Persen (%) Persen (%) Persen (%) Persen (%)	90 8,87264 98,06 100 26	90 0,0032 98,09 100 36	84,675 6,48987 98,09 100 36	
					2,11164	0,01874	0,02159	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak Kabupaten Sukabumi

Tabel 3.4. Analisis Program/ Kegiatan yang Menujuang Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	%
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Indeks Development Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	4,78
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,41
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,53
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,73
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	58,26
Nilai Kabupaten Layak Anak			Program Pemenuhan Hak Anak	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25,30
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	8,50

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak Kabupaten Sukabumi

				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16,26
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4,78
		Program Perlindungan Khusus Anak		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,42
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12,54
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13,47
		Program Perlindungan Perempuan		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14,00
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,02

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Menurut Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2024


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Penyerapan Anggaran	%
Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Point Indeks Development Gender (IDG)	3.557.500.000	3.388.415.400	95,25
	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	1.076.369.600	1.070.552.050	99,46

Di Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat membantu tercapainya sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga.

Untuk indikator Point Indeks Development Gender (IDG), terdapat 3 program yang mendukung sasaran strategis dengan anggaran sebesar Rp. 3.557.500.000,00 dan di akhir tahun realisasi yang tercapai sebesar Rp. 3.388.415.400,00 atau 95,25%.

Untuk indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), terdapat 3 program yang mendukung sasaran strategis dengan anggaran Rp. 1.076.369.600,00 dan di akhir tahun realisasi yang tercapai sebesar Rp. 1.070.552.050,00 atau 99,46%.

Grafik 1.1. Analisis Penyerapan Anggaran
Perbandingan Penyerapan Anggaran



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari :

1. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja poin “Indeks Development Gender (IDG)” sebesar 57,37 dengan kategori **tinggi**.
2. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja nilai “Kabupaten Layak Anak” sebesar 951,1 dengan kategori **tinggi**.

Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi telah berjalan satu tahun dengan cukup efektif dan efisien. Adapun capaian indikator kinerja memberikan kontribusi terhadap Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga di Kabupaten Sukabumi.

Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi kabupaten sukabumi.

Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih terdapat kendala dan hambatan, seperti indikator program tidak tercapai dikarenakan, sebagai berikut:

1. Berkurangnya SDM dan juga anggaran.
2. Adanya penundaan penyelenggaraan kegiatan dari Provinsi maupun Kementrian.

Strategi Pemecahan Masalah

1. Mengkoordinasikan terkait penyelenggaraan kegiatan dengan Provinsi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Tetap melaksanakan kegiatan yang menunjang indikator kinerja program yang terdapat hambatan tersebut untuk di evaluasi pada tahun mendatang.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Upaya yang akan ditempuh di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang optimal yaitu:

1. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi akan ditingkatkan, secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat, provinsi maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 29 Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,



Drs. H. EKI RADIANA RIZKI, M.Si

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680805 198803 1 001